



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Peran serta kepemudaan adalah partisipasi kepemudaan yang bermanfaat dalam dinamika sosial kemasyarakatan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
12. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Kabupaten Tasikmalaya.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang dipergunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pelayanan kepemudaan dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan potensi pemuda agar menjadi pemuda yang mandiri, handal dan bertanggungjawab dalam pembangunan daerah saat ini dan masa mendatang sesuai peran, tanggungjawab dan hak pemuda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Pelayanan kepemudaan bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan pengembangan dan perwujudan potensi pemuda;
- b. mewujudkan pemuda yang mandiri, handal dan bertanggungjawab;
- c. melakukan pembinaan kepada pemuda; dan
- d. mewujudkan koordinasi pelayanan kepemudaan secara terpadu.

Bagian Keempat

Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah.

Paragraf 2

Karakteristik

Pasal 6

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Paragraf 3

Arah

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, kabupaten, provinsi, bangsa dan negara.

Paragraf 4

Strategi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - d. penyiapan kader pemuda dalam melaksanakan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Pelayanan kepemudaan mencakup:

- a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; dan
- b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun rencana pelayanan kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan nasional dan provinsi di bidang kepemudaan, karakteristik pemuda daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan rencana penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda serta organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan di Kabupaten Tasikmalaya yang dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait menyusun dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda serta organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuatan rencana penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda serta organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan dalam dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan:
- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat serta potensi pemuda;
 - b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Bupati menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kepemudaan sesuai fungsi, karakteristik, arah, dan strategi kepada:

- a. pemuda; dan
- b. organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pelaksanaan pelayanan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda dilakukan melalui fasilitasi:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 2

Penyadaran

Pasal 17

- (1) Pelayanan penyadaran kepada pemuda dilaksanakan untuk memberikan penyadaran dalam:
 - a. menghadapi dan mengurangi resiko dampak perubahan sosial; dan
 - b. membangun kepeloporan pemuda.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 18

- (1) Pelayanan penyadaran kepada pemuda diselenggarakan kepada perseorangan, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda pelajar, santri atau mahasiswa; dan
 - b. organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda non pelajar, non santri atau non mahasiswa.
- (3) Pelayanan penyadaran kepada pemuda perseorangan, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan dalam kegiatan lembaga pendidikan dan di luar lembaga pendidikan.
- (4) Pelayanan penyadaran kepada pemuda, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dilakukan dalam kegiatan pemerintahan.

Paragraf 2
Pemberdayaan

Pasal 19

- (1) Pelayanan pemberdayaan kepada pemuda dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di Daerah.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perorangan, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas pemuda.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda, dilakukan dengan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, menumbuhkembangkan jiwa patriotisme sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Pelayanan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;

- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 21

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai:
 - a. minat, bakat, dan potensi pemuda;
 - b. potensi daerah; dan
 - c. arah pembangunan nasional.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan melaksanakan pelayanan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda;
 - b. pemetaan potensi lingkungan dan daerah, serta perkembangan ekonomi.
- (3) Berdasarkan hasil penelusuran, identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang kepemudaan melaksanakan pelayanan pengembangan kewirausahaan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 22

Pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terintegrasi dengan program kewirausahaan.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk inkubator kewirausahaan pemuda dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang usaha mikro.

Pasal 24

- (1) Pelayanan pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong kreativitas, inovasi, dan keberanian melakukan terobosan;
 - b. mendorong kecepatan pengambilan keputusan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis; serta
 - c. mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Bentuk pelayanan pengembangan pemuda pelopor meliputi:
- a. bimbingan dan pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyelenggaraan forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pelayanan kewirausahaan, kepeloporan, dan kaderisasi pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan dan/atau Komunitas Kepemudaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepemudaan kepada organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.
- (4) Pendampingan pendirian dan pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan untuk kelompok kreatif kepemudaan.

Pasal 27

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada organisasi kepemudaan dan/atau organisasi kepemudaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dibentuk oleh pemuda;
 - b. dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran, kemahasiswaan dan kepesantrenan.

- d. berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan; dan
 - e. memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dapat melakukan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pembentukan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang kepemudaan melakukan inventarisasi organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitas Prasarana dan Sarana

Pasal 29

- (1) Bupati menyediakan fasilitas pelayanan kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan.
- (2) Penyediaan fasilitas pelayanan kepemudaan dalam bentuk prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan serta masyarakat.

Pasal 30

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau santri atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
- (2) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

Penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

BAB V
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

Pasal 32

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dilakukan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan.

Pasal 33

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 34

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Pasal 35

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Pasal 37

- (1) Bupati dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda dalam rangka mendukung pelayanan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit pelayanan teknis pada Perangkat Daerah yang memiliki urusan di bidang usaha mikro atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi pemuda wirausaha pemula untuk mulai menjalankan usaha.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda wirausaha yang telah memperoleh pelayanan pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Akses permodalan kepada pemuda wirausaha dapat melalui lembaga dana bergulir.
- (4) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan sampai pemuda wirausaha layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN, DAN DUNIA USAHA

Pasal 39

Masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan, dan dunia usaha mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk berperan dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Peran masyarakat dalam melaksanakan fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan;

- g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, seni, dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dengan:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, seni, dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus bersinergi dengan rencana pelayanan kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Peran dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal dan nasional regional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 42

- (1) Bupati dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Bupati dapat memfasilitasi terselenggara kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan kemitraan dan fasilitasi kemitraan sebagaimana dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (2) Kemitraan dan fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Bupati mengembangkan kerja sama dalam rangka pelayanan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. lembaga survey dan penelitian;
 - h. badan usaha;
 - i. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - j. masyarakat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerjasama lain di bidang kepemudaan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 46

- (1) Bupati membentuk sistem informasi pelayanan kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. rencana pelayanan kepemudaan;
 - b. potensi pemuda, pemuda pelopor, wirausaha muda, pemuda kader dan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan;
 - c. data pemuda, pemuda pelopor, wirausahaan muda, pemuda kader, prestasi pemuda dan organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, urusan perencanaan pembangunan, serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan kepemudaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan dan/atau komunitas kepemudaan, lembaga pemerintah/swasta, badan usaha, masyarakat dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penghargaan, beasiswa, asuransi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Bupati mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan kepemudaan dan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional dan berkelanjutan.
- (2) Pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian dana untuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar pengalokasian dana untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 49

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan dan pengelolaan dana permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelayanan kepemudaan dan fasilitas pelayanan kepemudaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap fasilitas pelayanan kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR 2/65/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Generasi muda mempunyai peran penting sebagai seorang revolusioner sosial di tengah masyarakat karena pemuda dianggap mempunyai kemampuan yang lebih, semangat besar, daya saing yang tinggi dan daya pikir yang cepat serta fisik yang masih gesit.

Pemuda memiliki potensi ekstra dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Dapat dikatakan memiliki potensi ekstra karena pemuda merupakan bagian dari kelompok usia yang sangat produktif, baik di bidang sosial kemasyarakatan, politik, seni hingga ekonomi.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, terampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggungjawab.

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kesetaraan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah sekolah dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dilakukan dalam kegiatan lembaga pendidikan adalah guru, dosen, atau tenaga pendidik dan pendekatan pada orang tua peserta didik atau mahasiswa.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dilakukan dalam kegiatan diluar lembaga pendidikan adalah melalui lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dilakukan dalam kegiatan pemerintahan adalah penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas dan instansi terkait dengan kepemudaan.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengaderan kepemimpinan pemuda

adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)

Yang dimaksud sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas